



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018**

**TENTANG**

**Hak DPR Melakukan Panggilan Paksa**

- Pemohon** : Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia, dll.
- Jenis Perkara** : Pengujian Formil dan Materil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Pengujian Formil dan Materil Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l serta Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Permohonan ditarik kembali.
- Tanggal Putusan** : Senin, 23 Juli 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia, dll, mengajukan permohonan Pengujian Formil dan Materil Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l serta Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 14 Mei 2018. Kemudian pada tanggal 28 Mei 2018 menyelenggarakan Sidang Panel untuk memeriksa Perbaikan Permohonan. Bahwa Mahkamah telah mengagendakan Sidang Pleno pada tanggal 3 Juli 2018 dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Ahli Pemohon, namun sebelum persidangan dimaksud diselenggarakan, para Pemohon telah menyampaikan surat penarikan kembali permohonan

sebagaimana tertuang dalam surat bertanggal 30 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Juli 2018. Penarikan Kembali Permohonan para Pemohon tersebut ditegaskan kembali dalam Sidang Pleno tanggal 3 Juli 2018 di atas;

Mahkamah Konstitusi dalam Ketetapannya, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon Nomor 37/PUU-XVI/2018, dan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*, serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;